

RENCANA STRATEGIS REVISI

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2013-2018

JL. PALOKO KINALANG KELURAHAN KOTOBANGON **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan dokumen

Rencana Strategis Revisi (RENSTRA-Revisi) Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu 2013-2018 dapat terlaksana dengan

baik.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

akan adanya acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan juga untuk

memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk

menyusun Rencana Strategis. Pemahaman terhadap kenyataan yang dihadapi

dan tuntutan-tuntutan serta perkembangan yang ada di lingkungan sekitar,

mengharuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Kotamobagu untuk selalu berusaha merumuskan upaya-upaya dan kegiatan-

kegiatan dalam rangka untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik di masa

datang dengan melalui peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan

dan kerendahan hati, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Kotamobagu membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun

kritikan positif, demi tercapainya tingkat kinerja yang lebih baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak

yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Strategis Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun

2013-2018, dengan harapan agar Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat

menjadi pedoman bagi seluruh personil di Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas.

Kotamobagu, 3 Januari 2017

Kepala Dinas PP dan PA

Kota Kotamobagu,

SITTI RAFIOAH BORA. SE

Pembina Tingkat I

NIP: 19700903 199903 2 002

i

DAFTAR ISI

AB I	PEN	IDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
AB II	GAI	MBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
	PEF	REMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
	KO'	ГАМОВАGU
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
		2.1.1 Susunan Organisasi
		2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi
	2.2	Sumber Daya Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu
		2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)
		2.2.2 Sarana dan Prasarana
	2.3	Kinerja Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu
		Killerja Felayalian Dilias FF dan FA Kota Kotalilobagu
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A
		Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A
		Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu
AB III	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan
AB III	2.4 PEF	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang
AB III	2.4 PEF KO'	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA
AB III	2.4 PEF KO'	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA TAMOBAGU
AB III	2.4 PEF KO' 3.1.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA TAMOBAGU Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
AB III	2.4 PEF KO' 3.1.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA TAMOBAGU Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu
	2.4 PEF KO' 3.1. 3.2. 3.3.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA TAMOBAGU Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	2.4 PER KO' 3.1. 3.2. 3.3. TUS	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA TAMOBAGU Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Penentuan Isu-isu Strategis
	2.4 PER KO' 3.1. 3.2. 3.3. TUS	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu 2.4.1 Tantangan 2.4.2 Peluang RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA TAMOBAGU Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Penentuan Isu-isu Strategis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra DP3A Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A Kota Kotamobagu yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra DP3A Kota Kotamobagu memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan di tingkat provinsi yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan Renstra DP3A Kota Kotamobagu mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang sinkron dengan RPJMD Kota Kotamobagu.

Adapun agenda pembangunan DP3A Kota Kotamobagu untuk lima tahun kedepan berisi tentang peningkatan pelayanan baik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya, (a) Pemenuhan hak anak, (b) Perlindungan perempuan dan anak, serta (c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan.

Renstra DP3A Kota Kotamobagu memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP3A Kota Kotamobagu, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182
 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk
 Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
 Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- 17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 20. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815):
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
- 31. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
- 32. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra DP3A Kota Kotamobagu adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A Kota Kotamobagu.

Tujuan dari penyusunan Renstra DP3A Kota Kotamobagu yaitu sebagai berikut.

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3A Kota Kotamobagu dalam mendukung Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Kotamobagu,
- 2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DP3A Kota Kotamobagu,

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DP3A Kota Kotamobagu dalam menyusun Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DP3A Kota Kotamobagu

DP3A Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B.

2.1.1 Susunan Organisasi

Susunan organisasi DP3A Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :
 - Subag Umum dan Kepegawaian
 - Subag Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi 2 seksi:
 - Kasi PUG dan PP Bidang Kualitas Hidup Keluarga
 - Kasi Pelembagaan PUG dan PP Bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum
- d. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi 2 seksi :
 - Kasi Perlindungan Pemberdayaan Anak dan Data Informasi
 - Kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi
 Berikut Struktur Organisasi DP3A Kota Kotamobagu dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1Struktur Organisasi DP3A Kota Kotamobagu

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

DP3A Kota Kotamobagu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tibe B melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tibe B sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas dan fungsi :
 - Penyusunan rencana dan program kerja bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga
 - Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
 - Penyiapan perumusan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,

- politik hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
- Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- Penyiapan koordinasi dan sikronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosila, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

- penyajian data informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
- Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
- d. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas dan fungsi :
 - Penyusunan rencana dan program kerja bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
 - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
 - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemeberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga dibidang ketenaga kerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang
 - Penyiapa forum koordinasi penyususnan kebijakan di bidang pencegahan dan penaganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan

- penganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidalg ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tind,ak pidana perdagangan orang
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta d,ari tindak pidana perdagaagan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidarg ketenagakerjaan, daiam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangaa orang
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuaJr di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi da-rurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangart orang
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tatgga, di bidang ketenagakerjaaa, dalam

- situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagargan orang;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah talgga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis darl supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaaa, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerap€rn kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuaa korban kekerasaa di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeqaan, daTatn situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeg'aal, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakaa di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeq'aan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- Penyiapan perumusan kebijakaa di bidang perlindungan khusus aaak;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidaag perlindungan khusus anak
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerap€rn kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Pemantauan, analisis, evaluasi dart pelaporan penerapan kebijakan di bidaag perlindungan khusus anak
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Penyiapan forum koordinasi penJrusunuur kebijakan pengumpulaa, pengolalnn, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuari dan anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data darr informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapart kebijakan pengumpular, pengolahan, alalisis dan penyajiarr data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dat penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasaa terhadap perempuan dan anak
- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 1ingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hat sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

- kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supewisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyalian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyrapan perumusan kqjian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

- informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supenrisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penygjian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak
- Pemantawan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolah an, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya DP3A Kota Kotamobagu

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai di DP3A Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2016

No	Tingkot Dandidikan	P	NS	lumlah	
No	Tingkat Pendidikan	L	Р	Jumlah	
1	1 SMP Sederajat		-	-	
2	SMA Sederajat	-	3	3	
3	D3	1	1	2	
4	4 S1		9	9	
5	S2	2	-	2	
6	6 S3		-	-	
Jumlah		3	13	16	

Sumber: Daftar Nominatif DP3A Kota Kotamobagu, Desember 2016

Keadaan pegawai di DP3A Kota Kotamobagu terdiri dari 18.75% berpendidikan tingkat SMA sederajat, 12.5% dengan tingkat pendidikan D3, 26.25% dengan tingkat pendidikan S1 dan 12.5% dengan tingkat

pendidikan S2. Terlihat pula bahwa pegawai DP3A Kota Kotamobagu didominasi oleh perempuan yakni sebesar 81.25% dibanding pegawai lakilaki sebesar 18.75%.

Pegawai golongan II berjumlah 5 orang, golongan III berjumlah 7 orang sedangkan pegawai golongan IV berjumlah 4. Adapun data pegawai berdasarkan Jabatan/Esselon, pegawai eselon IIb berjumlah 1 orang yaitu selaku Kepala Perangkat Daerah, eselon IIIa berjumlah 1 orang yaitu selaku Sekretaris Perangkat Daerah, eselon IIIb berjumlah 2 orang yaitu selaku Kepala Bidang dan eselon IVa berjumlah 6 orang yaitu selaku Kepala Seksi dan Kasubag. Data dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan di DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2016

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II	1	4	5
2	Golongan III	1	6	7
3 Golongan IV		1	3	4
	Jumlah		13	16

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan DP3A Kota Kotamobagu, Desember 2016

Tabel 2.4Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan/Esselon di DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2016

No	Esselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II b	-	1	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	-	2	2
4	Eselon IV a	1	5	6
Jumlah		2	8	10

Sumber: Daftar Nominatif DP3A Kota Kotamobagu, Desember 2016

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi Sarana dan Prasarana DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DP3A

Kota Kotamobagu Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan	Kor	Kondisi		
NO	Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah	
1	Gedung Kantor	1	-	1	
2	Gedung PUSPAGA	1	-	1	
3	Kursi Tamu	2	-	2	
4	Lemari Arsip	9	-	9	
5	Meja Kerja	19	1	20	
6	Kursi Kerja	14	-	14	
7	Komputer PC	5	-	5	
8	Laptop	6	-	6	
9	Printer	8	1	9	
10	LCD Proyektor	1	-	1	
11	Kamera	1	-	1	
12	Wireless	1	-	1	
13	Kursi Tamu Vernekel	65	-	65	
14	Kursi Tamu Napoly	100	-	100	
15	Kursi Tunggu Vernekel	3	-	3	
16	Meja Rapat	1	-	1	
17	Papan Struktur	1	-	1	
18	Kendaraan Roda Dua	4	-	4	
19	Mobil Pelayanan	1	-	1	
20	Mobil Operasional	1	-	1	

Sumber: Daftar Inventaris DP3A Kota Kotamobagu, Desember 2016


Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di DP3A Kota Kotamobagu sebagian besar dalam Kondisi Baik. Gedung yang digunakan adalah Gedung Ex Dinas Pendidikan Bolaang Mongondow yang butuh direhab. Selain itu DP3A Kota Kotamobagu juga membutuhkan Kendaraan Operasional Roda Dua guna menunjang mobilitas pelayanan. Sarana prasarana untuk P2TP2A dan Forum Anak pun belum memadai yang dapat menghambat kinerja pelayanan di DP3A Kota Kotamobagu. Ini dibutuhkan agar semua tupoksi masing-masing unit dapat berjalan dengan lancar.

2.3 Kinerja Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DP3A Kota Kotamobagu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.




Gambar 2.2
Grafik Persandingan capaian IPG Kota Kotamobagu dengan IPG Kota
Tomohon, Kota Bitung dan Kota Manado.

IPG Kota Kotamobagu Tahun 2010-2015 menunjukan lebih rendah dari Kota Manado dan Tomohon. Dari angka IPG di atas dapat dilihat bahwa angka IPG terus meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, namun masih jauh dari angka 100.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kota Kotamobagu lebih rendah dibandingkan dengan Kota Manado dan Kota Tomohon dengan pertumbuhan melambat dan menurun di tahun 2015. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut:



Gambar 2.3 IDG Provinsi Sulut Kabupaten/Kota 2010-2015

2. Perlindungan Hak Perempuan

Angka Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Kotamobagu Tahun 2015 berjumlah 120 kasus, untuk itu pada Tahun 2015 Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu telah membentuk P2TP2A dan mulai aktif melakukan pelayanan pada awal tahun 2016. Selain itu pada Triwulan

I tahun 2017 dibentuk juga PUSPAGA sebagai salah satu Program unggulan Pemerintah Pusat untuk memberikan ruang konseling bagi Keluarga sehingga diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

3. Perlindungan Anak

Angka kekerasan terhadap Anak di Kota Kotamobagu Tahun 2015 berjumlah 25 Kasus, sehingga Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu membentuk P2TP2A tahun 2015, kemudian tahun 2017 membentuk PUSPAGA dan Forum Anak sebagai wadah sosialisasi bagi generasi mudah untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

4. Tumbuh Kembang Anak

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu per 30 April Tahun 2017 menunjukkan Data Anak yang telah memiliki Akta Kelahiran sejumlah 26.232 anak dari 37.172 anak atau sebesar 70.56 %. Pencapaian ini didukung oleh Kinerja Dinas terkait, yakni menggratiskan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Tahun 2017 juga, dari 5 Puskemas di Kota Kotamobagu 3 diantaranya telah dikategorikan sebagai Puskemas Ramah Anak sesuai dengan Pemenuhan Indikator Puskemas Ramah Anak, yaitu Puskemas Motoboi Kecil, Puskemas Kotobangon dan Puskemas Gogagoman. Selain itu, Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu juga telah membentuk Forum Anak.

Kota Kotamobagu juga sudah memiliki beberapa Sekolah Kategori Ramah Anak, diantaranya SDN 1 Motoboi Kecil, SDN 1 Kotamobagu, SDN 2 Kotamobagu, SMPN 1 Kotamobagu, SMPN 4 Kotamobagu, SMPN 8 Kotamobagu, MTsN 1 Kotamobagu, SMAN 1 Kotamobagu dan MAN Kotamobagu.

5. Partisipasi Masyarakat

Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu telah bekerjasama dengan LSM,

Organisasi Perempuan, Media Massa dan Dunia Usaha serta Stakeholder lainnya yang ada di Kota Kotamobagu dalam Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan Perempuan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- e. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Kurangnya SDM terlatih untuk pendampingan korban kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- g. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang Pelayanan P2TP2A

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- d. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3A KOTA KOTAMOBAGU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A Kota Kotamobagu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Terkait Kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- 4) Kurangnya SDM terlatih di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Permasalahan Terkait Kesetaraan Dan Keadilan Gender:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain
- 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

c. Permasalahan Terkait Perlindungan Hak Perempuan:

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan

d. Permasalahan Terkait Perlindungan Anak:

 Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

e. Permasalahan Terkait Tumbuh Kembang Anak:

1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat

dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran sebesar 29%

- 2) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak
- 3) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- 4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

f. Permasalahan Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Adapun sasaran strategis KPPPA RI Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender
- 2. Meningkatkan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender
- 3. Meningkatkan Kwalitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO
- 4. Meningkatkan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak

Tabel 3.6Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan	Faktor		
No.	K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong	
1	Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender	Rendahnya partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Rendahnya proporsi perempuan di Parlemen	Kurangnya pembinaan dan partisipasi organisasi perempuan dan proporsi perempuan di parlemen	Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan terkait	
2	Meningkatkan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan	Kurangnya pelatihan bagi Pengelolah usaha yang memiliki potensi dalam mengembangkan usaha	Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan terkait	
3	Meningkatkan Kwalitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Fasilitasi/Pelayanan Kepada Korban KtP/A Belum maksimal	Anggaran yang tersedia belum memadai guna meningkatkan pelayanan kepada korban	Tersedianya Lembaga Layanan KtP/A seperti P2TP2A	

	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan	Faktor		
No.	K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong	
			KtP/A		
4	Meningkatkan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak	Pencapaian Indikator KLA masih rendah	Sarana dan Prasarana penunjang KLA masih terbatas	Adanya Perda KLA	

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan DP3A Kota Kotamobagu dilakukan dengan menggunakan metode FGD dengan melibatkan stakeholder terkait pelayanan di DP3A Kota Kotamobagu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut.

- 1. Forum Anak Desa/kelurahan perlu dibentuk
- Pentingnya pelatihan FA di Tingkat Pusat
- 3. Sarana dan Prasarana Bermain Ramah Anak In-Door dan Out-Door belum tersedia/masih kurang
- 4. Perlu dibangun ruang terbuka bermain ramah anak
- 5. Perlu mengoptimalkan koordinasi Gugus Tugas KLA
- 6. Dekela/Kelana perlu dibentuk
- 7. Perlu pemanfaatan Sistim Informasi Gender dan Anak secara optimal
- 8. Profil Anak perlu disusun
- 9. Pentingnya memfasilitasi sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus
- 10. Pentingnya mengoptimalkan layanan bantuan hukum bagi Korban KtP/A
- 11. Perlu dibentuknya lembaga PATBM di Desa dan Kelurahan
- 12. Fasilitasi layanan PUSPAGA dan P2TP2A perlu dioptimalkan
- 13. Pentingnya meningkatkan layanan Rehabilitasi Sosial bagi korban KtP/A
- 14. Pentingnya peningkatan SDM Tenaga Kesehatan terlatih penanganan korban KtP/A
- 15. Perlu meningkatkan layanan pemulangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Perlu menyediakan Sarana dan Prasarana Rumah Singga/Aman/Shelter/Trauma Center bagi Korban KtP/A
- 17. Pentingnya meningkatkan jumlah SDM terlatih dalam penangananan korban KtP/A

- 18. Pentingnya sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Anak
- 19. Pentingnya sosialisasi dan advokasi PUG bagi Perempuan
- 20. Pentingnya Peningkatan Peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik
- 21. Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender
- 22. Pentingnya Pembinaan Organisasi Perempuan
- 23. Pentingnya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha
- 24. Pentingnya dilaksanakan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
- 25. Pentingnya penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3A Kota Kotamobagu

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu diuraikan sebagai berikut.

- 1. Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota layak perempuan dan anak
- 2. Terwujudnya kesetaraan gender

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan melanggar kepentingan umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan DP3A Kota Kotamobagu yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan melalui delapan program berikut.

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4. Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Pendanaan dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DP3A Kota Kotamobagu melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dimana yang menjadi perhatian penting adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap peerempuan dan anak.

Target indikator kinerja DP3A Kota Kotamobagu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DP3A selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur DP3A Kota Kotamobagu. Indikator kinerja DP3A Kota Kotamobagu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1Indikator Kinerja DP3A Kota Kotamobagu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Kondisi						Kondisi	
No.	Indikator	Kinerja pada awal Tahun 1 periode RPJMD		Tahun 2 Tahun 3		Tahun 4	Tahun 5	Kinerja nada Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	-	-	-	-	Pratama	Pratama	Pratama	
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	-	-	49%	50%	50%	

Target pencapaian Indikator Kinerja sebagaiaman tabel 7.1 di atas merupakan target kinerja untuk mengukur kinerja pelayanan dari DP3A Kota Kotamobagu. Target kinerja ini didasarkan pada kondisi kinerja awal indikator, yang diharapkan dapat meningkat selama periode renstra lima tahun kedepan dan diharapkan dapat mencapai kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebagai target akhir pencapaian indikator kinerja pelayanan DP3A Kota Kotamobagu.

BAB VIII PENUTUP

Renstra DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra mengandung visi, misi tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3A Kota Kotamobagu. Renstra DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Kotamobagu lima tahun kedepan.